



**SKRIPSI**

**HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

*THE RIGHTS OF DISABILITIES IN IMPLEMENTATION OF ELECTION*

**ALIF SOPHIA NAULITA**  
**NIM.160710101116**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

*THE RIGHTS OF DISABILITIES IN IMPLEMENTATION OF ELECTION*

**ALIF SOPHIA NAULITA**  
**NIM.160710101116**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Jangan sampai hukum malah tumpul ke atas, pada yang lemah hukum justru menjadi buas. Keadilan harus dirasakan oleh semua, hukum bukan untuk mereka yang berkuasa”

(Najwa Shihab)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Mata Najwa, Kasta Hukuman: Kakek ini dibui 2 tahun gara-gara cari kayu bakar, <https://www.youtu.be/-p8btoEaRsl> di akses 22 Juni 2020 Pukul 17:45 WIB

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuk saya yang selalu saya hormati, yang selalu menyangi saya, memberikan perhatiannya kepada saya, serta senantiasa mendoakan dan mendukung apa yang saya lakukan secara tulus dan ikhlas agar saya dapat menjadi orang yang berguna nantinya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen dari Taman Kanak - Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan berbagai macam ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan kesabaran dan penuh keikhlasan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

*THE RIGHTS OF DISABILITIES IN IMPLEMENTATION OF ELECTION*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**ALIF SOPHIA NAULITA**

**NIM. 160710101116**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL .....**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S  
NIP. 195701221982031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H  
NIP. 198206232005011002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

*THE RIGHTS OF DISABILITIES IN IMPLEMENTATION OF ELECTION*

Oleh:

**ALIF SOPHIA NAULITA**

**NIM.160710101116**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S**  
**NIP. 198206232005011002**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H**  
**NIP. 195701221982031002**

**Mengesahkan:**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

**Hari** : Rabu

**Tanggal** : 17

**Bulan** : Juni

**Tahun** : 2020

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum**  
NIP.1956120619831003

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum**  
NIP.1968021992011001

**Anggota Penguji :**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S**  
NIP. 195701221982031002

.....

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H**  
NIP. 198206232005011002

.....

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALIF SOPHIA NAULITA

NIM : 160710101116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

ALIF SOPHIA NAULITA

NIM.160710101116

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan juga memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum sebagai Sekertaris Penguji yang juga telah menguji dan memberi pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, dan kepada staf beserta karyawan atas segala pelayanannya;
6. Kedua orang tua tercinta, Ayah Hidayat Andyanto dan Ibuk Siti Nurhayati, adikku Retno Fitria Wulandari yang telah memberikan dukungan, perhatian, pengorbanan, dan senantiasa mendoakan dengan tulus dan ikhlas;

7. Mbah Sulastina, Tante Irma, Om Arif, adikku Aqil, Irfan, Nayla dan Keluarga Soediono yang selalu memberikan kasih sayang serta mendoakan kepada penulis;
8. Saudara-saudaraku di perantauan, Nadya Melinda Oktarina, Wardatul Jannah, Mela Eriana Firlanarosa, Gucci Geng, Kontrakan Rengganis, Kontrakan Asoy, dan Sumenep'16 terimakasih atas segala motivasi, saran, serta perhatiannya;
9. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M. H dan Bapak Andika Putra Eskanugraha, S.H., M. H yang telah memberikan pengarahan dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta seluruh kawan-kawan BPBH FH UNEJ tercinta;
10. Teman – teman kos Cluster Tidar B2, Nadia Putri Amanda terimakasih atas dukungan dan doanya;
11. Teman – temanku Devi, Sinta, Erlita, Friska, Agustin, Sellowers, Dinda, Rinda, Firda, Tifa, Melly, Oca, dan teman-teman yang lain;
12. Teman – teman Fakultas Hukum UNEJ angkatan 2016;
13. Teman – teman KKN 169 Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Triana, Winas, Inny, Lisa, Khoiri, Tulus, Elvin, Firman, dan Safie terimakasih banyak atas dukungan dan doanya;
14. Semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselaikan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis,

**ALIF SOPHIA NAULITA**

## RINGKASAN

Pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang hanya dilaksanakan oleh negara penganut sistem demokrasi. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan bernegaranya telah menerapkan kekuasaan ada pada rakyat dan hukum sebagai dasarnya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945). Pemilihan umum mempunyai berbagai jenis yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD, serta pemilu kepala daerah. Hal penting yang ada dalam pemilu yaitu partisipasi warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih termasuk pemilih disabilitas.

Sejak lahir ke dunia seseorang sudah mempunyai hak. Salah satu haknya sebagai warganegara dalam bidang politik adalah hak untuk memilih pejabat politik (publik) untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Akan tetapi, terbuka pula kesempatan bagi seseorang untuk duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya untuk menjalankan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Hak politik adalah bagian penting dalam prinsip berdemokrasi. Proses pengambilan keputusan merupakan peran masyarakat dalam berdemokrasi maka perundang-undangan yang sudah ada akan menghasilkan keadilan bagi warga negara. KPU sebagai penyelenggara pemilu telah membuat peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum agar penyandang disabilitas mempunyai akses dalam pemilu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak dipilih dan memilih pada pemilihan umum, *Kedua*, Bagaimana cara penyelenggara pemilu memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi

menggunakan hak pilihnya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penyandang disabilitas mempunyai hak politik yang sama dengan warga non disabilitas untuk memilih dan dipilih. Penyandang disabilitas mempunyai jaminan yuridis secara nasional dan internasional.

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan yaitu: *Pertama*, Penyandang disabilitas mempunyai jaminan hukum secara internasional berupa ICCPR, Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas, DUHAM, dan *The Bill of Electoral Rights for Citizens with Disabilities*. Sedangkan jaminan hukum secara nasional berupa UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum dimana jaminan hukum secara internasional dan nasional mengatur ketentuan tentang hak politik penyandang disabilitas yang mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan negara. *Kedua*, Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya sudah melakukan upaya pemenuhan hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas. KPU berusaha untuk menjamin hak politik warga negara saat pemilu 2019 melalui Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta melalui buku Paduan Teknis KPPS(Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019). KPU berhasil mengemban peran dengan baik sehingga dari pemilu ke pemilu peraturan teknis pelaksanaan pemilu mengalami kemajuan. Namun upaya yang dilaksanakan dalam peraturan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal, karena hal ini dapat dilihat dilapangan yang masih terdapat beberapa hambatan.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis, yaitu: *Pertama*, Hendaknya kepada pembuat undang-undang, isu kesehatan dari pemilu yang telah dilaksanakan selalu menjadi pembahasan, oleh karena itu frasa “mampu secara rohani dan jasmani” harus ditafsirkan lagi secara luas agar penyandang

disabilitas tidak ragu jika ingin mencalonkan diri. *Kedua*, Perlu adanya pemahaman yang lebih baik lagi yang harus dibangun dari penyelenggara, tokoh, pemerhati, dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan pemahan pemilihan umum terhadap pelaksanaan di lapangan, serta kesadaran dari penyelenggara untuk lebih meningkatkan aksebilitas dalam pemilu terhadap penyandang disabilitas untuk mencapai keadilan dan persamaan hak terutama hak politik agar tidak terjadi hambatan dalam pemilu.



Daftar Isi

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. Metode penelitian .....</b>	<b>7</b>
1.4.1. Tipe Penelitian .....	8
1.4.2. Pendekatan Penelitian .....	8
1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4. Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1. Pemilihan Umum .....</b>	<b>12</b>
2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum .....	12
2.1.2. Jenis – Jenis Pemilihan Umum .....	13
2.1.3. Penyelenggara Pemilihan Umum.....	15
2.1.4. Peserta Pemilihan Umum.....	18
2.1.5. Pemilih pada Pemilihan Umum .....	19
<b>2.2. Tinjauan Umum tentang Hak Politik.....</b>	<b>21</b>

2.2.1.	Pengertian Hak Memilih dan Hak Dipilih .....	21
2.2.2.	Perlindungan Hak Politik .....	23
2.2.3.	Syarat Hak Memilih dan Hak Dipilih .....	24
<b>2.3.</b>	<b>Pemilih Disabilitas .....</b>	<b>26</b>
2.3.1.	Pengertian Penyandang Disabilitas .....	26
2.3.2.	Hak politik penyandang disabilitas .....	27
2.3.3.	Larangan diskriminasi bagi penyandang disabilitas .....	29
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
<b>3.1.</b>	<b>Perlindungan Hak Memilih dan Dipilih bagi Penyandang Disabilitas.....</b>	<b>32</b>
3.1.1.	Jaminan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	32
3.1.2.	Jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak Memilih dan hak dipilih.....	43
<b>3.2.</b>	<b>Tata Cara Penyelenggara Pemilu memastikan Penyandang Disabilitas berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.....</b>	<b>56</b>
3.2.1.	Kewajiban, Tugas, dan Wewenang penyelenggara pemilihan umum.....	56
3.2.2.	Aksebilitas dan Fasilitas dalam Pemilu.....	61
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
<b>4.1</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>72</b>
<b>4.2</b>	<b>SARAN.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>74</b>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang hanya dilaksanakan oleh negara penganut sistem demokrasi.<sup>2</sup> Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan bernegaranya telah menerapkan kekuasaan ada pada rakyat dan hukum sebagai dasarnya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945).<sup>3</sup> Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali, yang mana pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>4</sup>

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut (KPU) yang bersifat tetap, mandiri, serta nasional yang mana telah dijelaskan pada UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (5). Hal penting yang ada dalam pemilu yaitu partisipasi warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih termasuk pemilih disabilitas. Penyandang disabilitas itu sendiri merupakan bagian dalam kehidupan demokrasi Indonesia, sedangkan pengertian penyandang disabilitas itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang pada intinya menyatakan bahwa “*Penyandang Disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu*

---

<sup>2</sup> Khelda Ayunita dan abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media,2016),hlm. 135

<sup>3</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*,(Depok:Rajawali Pers,2017),hlm. vi

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

*lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya*". Namun, adanya stigma serta diskriminasi dari sesama warga negara dan peyelenggara negara membuat penyandang disabilitas kehilangan hak pilihnya. Tidak hanya hak pilihnya bahkan hak dipilihpun dapat terabaikan, sehingga dapat menyebabkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas selama ini sangat rendah.<sup>5</sup>

Penyandang disabilitas mempunyai payung hukum yaitu UUD NRI 1945 dalam pasal 28H ayat (2) "*setiap orang berhak mendapat kemudahan serta perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan serta manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan juga keadilan*", Pasal 28I ayat (2) "*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif itu*", dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih serta memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*".

Tidak hanya diatur secara nasional saja bahkan penyandang disabilitaspun diatur dalam aturan internasional yang mana Indonesia telah meratifikasi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang menjelaskan mengenai persamaan dan nondiskriminasi dalam Pasal 5 "Negara-negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara dihadapan dan dibawah hukum, dan mempunyai hak tanpa adanya diskriminasi agar mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara; negara-negara pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang

---

<sup>5</sup> Kholilullah Pasaribu dan Usep Hasan Sadikin, *Akses Bagi Semua Yang Berhak*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, cetakan 1, september 2015

disabilitas terhadap diskriminasi yang didasari oleh alasan apapun; untuk memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi negara pihak harus mengambil langkah yang tepat agar menjamin adanya akomodasi yang beralasan; dan kebijakan khusus yang diperlukan agar mempercepat kesetaraan *de facto* bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi dibawah ketentuan yang ada dalam konvensi ini.”

Selain itu Indonesia juga meratifikasi perjanjian internasional yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966 mengenai Hak-hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*) yang mana substansi dalam perjanjian ini berisi tentang penghormatan atas hak asasi manusia yang mewajibkan kepada negara peserta untuk menerapkannya kedalam hukum nasional. Di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik) menjelaskan mengenai hak penyandang disabilitas yang berbunyi “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; dan memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum”.

Hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan “*Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; dan memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum*” dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, dan sebagai*

*Penyelenggara pemilu*”. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilu penyandang disabilitas masih belum terpenuhi dalam menggunakan hak politiknya, seperti permasalahan mengenai masih banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum mendata penyandang disabilitas, Daftar Pemilih Tetap di beberapa TPS tidak berisi kolom disabilitas dari pemilih<sup>6</sup>.

Penyandang disabilitas masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaan pemilu karena penyandang disabilitas tidak dapat mencoblos disebabkan oleh kurangnya fasilitas, sehingga di beberapa TPS tidak dapat mencoblos karena tidak adanya fasilitas template braile bagi tuna netra dan surat C3 bagi semua penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Bahkan beberapa media serta media sosial mengatakan ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019 disebabkan oleh adanya skenario dalam hasil pemilu melalui daftar pemilih, dimana berita tersebut mengarah kepada penyandang disabilitas mental yang menyatakan penyandang disabilitas mental tidak boleh memilih dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu<sup>8</sup>.

Terkait dengan masalah penyandang disabilitas dalam pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XIII/2015 bertanggal 13 Oktober 2016 yang diajukan oleh 4 (empat) pemohon antara lain : Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Askes Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Khoirunnisa Nur Agustyati, yang dalam putusan MK keempat pemohon tersebut mengajukan permohonan yaitu dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bahwa ketentuan pasal pada frasa “*tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya*” dapat diartikan telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara dihadapan hukum yang semestinya dipenuhi oleh negara. Selain itu pada pasal ini

---

<sup>6</sup> <https://tirto.id/kpu-pendataan-penyandang-disabilitas-di-tps-masih-minim-dmuW> diakses pada 31 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

<sup>7</sup> <https://www.jawapos.com/jpg-today/18/04/2019/penyandang-disabilitas-kurang-terfasilitasi-saat-pemilu/> diakses pada 31 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

<sup>8</sup> <http://rumahpemilu.org/disabilitas-mental-dicurigai-kacaukan-pemilu-masyarakat-sipil-hentikan-diskriminasi/> diakses pada 6 Oktober 2019, Pukul 10.15 WIB

membuat negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu aktifitas penyelenggaraan negara. Sehingga pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)

Hasil putusan MK ini menyimpulkan bahwa memang tidak dijelaskan secara rinci bahwa persyaratan pemilih penyandang disabilitas tidak boleh diberikan, namun dengan adanya putusan MK tersebut terdapat satu hal yang dapat diambil yaitu tentang pembedaan gangguan jiwa/ atau ingatan. Dengan kata lain putusan MK juga memberikan ketegasan bahwa hak pilih adalah hak seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, bukan kepada penyandang disabilitas. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada persyaratan khusus terhadap penyandang disabilitas untuk tidak dapat menggunakan hak politiknya dalam hal ini hak pilihnya. Namun dengan demikian tidak semua penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, dalam hal ini bukan karena persyaratan dari peraturan perundang-undangnya, melainkan karena keadaan fisik maupun mental dari penyandang disabilitas yang memang tidak memungkinkan untuk menggunakan hak politiknya.

Pemilu merupakan momen yang sangat penting bagi Indonesia. Dalam pemilu 2019, KPU RI mencatat jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus sebanyak 928.210 orang. Akan tetapi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih jumlahnya yaitu sebanyak 444.210 orang.<sup>9</sup> Penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan kelompok yang membutuhkan sarana khusus agar penyandang disabilitas dapat memilih secara mandiri dan dapat memenuhi asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.<sup>10</sup>

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah membuat peraturan- peraturan yang terkait dengan penyandang disabilitas, seperti dalam Peraturan KPU No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Pasal 16 ayat (2)

---

<sup>9</sup> <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/> diakses pada 31 Oktober 2019, Pukul 15.00 WIB

<sup>10</sup> Lihat Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan “TPS dibuat pada lokasi di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas”. Artinya KPU membuat TPS yang ramah untuk penyandang disabilitas agar memperlancar proses pemberian suara.

Peraturan KPU No.11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (3) menyatakan “Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama serta harus diperlakukan sama oleh negara. Namun, dalam kenyataannya penyandang disabilitas dalam pemilu masih terdapat permasalahan. Ketika kebijakan yang telah ada dirasa cukup untuk membantu akses penyandang disabilitas dalam pemilu. Oleh karena itu sangat penting melihat problematika apa saja yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara mendalam permasalahan ini dan diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul **“HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. bagaimana jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum?
2. bagaimana cara penyelenggara pemilu memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan supaya hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya yaitu memilih dan dipilih dalam pemilu
2. untuk nantinya dapat mengetahui dan memahami partisipasi penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

### 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum dan juga untuk menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang di masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

#### 1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penemuan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum yang telah sesuai norma hukum dan terdapat norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>12</sup>

#### 1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>13</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu Analisis Yuridis Hak politik bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pada pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip hukum yang bisa ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum atau doktrin hukum.<sup>14</sup> Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan secara konseptual. Agar dapat menjawab isu hukum yang sudah menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Hak

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47

<sup>13</sup> Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 115

politik bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

#### 1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum maka tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>15</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>16</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya memiliki sifat yang mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang *bersifat mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak –Hak Penyandang Disabilitas)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.52

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.52

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang peneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>19</sup>

#### c. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>20</sup>

#### 1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah suatu cara yang dipergunakan agar dapat menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, dengan cara:<sup>21</sup>

1. mengidentifikasi fakta hukum serta mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan supaya dapat dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.52

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 88-89

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm.164

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.213

3. melakukan telaah atas isu hukum yang sudah diajukan sesuai dengan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dengan cara membentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. memberikan preskripsi sesuai dengan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pemilihan Umum

#### 2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum

Pancasila di dalam sila ke empat “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*” artinya kedaulatan rakyat menjadi pengakuan bagi Indonesia untuk menjalankan sebuah demokrasi baik di tingkat nasional ataupun di daerah. Salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil adalah pemilihan umum. Oleh karena itu pemerintah harus melaksanakan pemilu sebagai wujud hak asasi manusia. Ini sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan maka semua harus kembali kepada rakyat untuk menentukan. Sebuah pelanggaran bagi pemerintah jika tidak melaksanakan hak asasi manusia untuk mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa adanya persetujuan rakyat.

Pada tahun 1955 pemilu dilaksanakan pertama kali di Indonesia untuk memilih anggota DPR serta anggota Dewan Konstituante dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan sampai tahun 2019 pemilu tetap berjalan dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan. Dan setiap pemilu lima tahun sekali mempunyai sejarah tersendiri tentang penyelenggaraan pemilu serta sistem pemilihan.<sup>22</sup> Dalam pemilu, rakyat mempunyai hak politik yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, Pemilihan Umum adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan oleh rakyat dengan memilih wakilnya untuk menduduki jabatan baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam jabatan legislatif, pemilu dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat pada sebuah lembaga perwakilan rakyat, sedangkan dalam jabatan eksekutif, pemilihan dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>22</sup> Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, (Surabaya:CV. Jakad Publishing Surabaya,2019),hlm. 1

A.S.S Tambunan dalam buku Titik Triwulan Tutik mengatakan Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan suatu pemerintahan.<sup>23</sup>

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur tentang pemilihan umum pada bab VIIB, pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , serta Presiden dan Wakil Presiden.”

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara Luber Jurdil di Indonesia sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

#### 2.1.2. Jenis – Jenis Pemilihan Umum

Sejak lahir ke dunia seseorang sudah mempunyai hak. Salah satu haknya sebagai warganegara dalam bidang politik adalah hak untuk memilih calon anggota DPR,DPRD,DPD, Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Akan tetapi, terbuka pula kesempatan bagi seseorang untuk duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya untuk menjalankan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat.<sup>25</sup>

Warganegara yang sudah tergabung dalam suatu organisasi yaitu partai politik, maka ketika pemilihan umum akan sangat besar karena di dalam pemilu

---

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,(Jakarta: Prenada Media Group,2015),hlm.331

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>25</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta:CV. Sinar Bakti,1981),hlm. 331

bisa mengetahui seberapa besar dukungan dari para pendukungnya. Ketika kemenangan dalam pemilu maka itu merupakan suatu media untuk melaksanakan programnya. Pemilihan umum bukan kepentingan untuk warganegara, partai politik, tetapi juga untuk pemerintah sendiri. Pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu yang jujur merupakan dukungan yang sebenarnya dari rakyat, akan tetapi ketika pemilihan umum dilaksanakan dengan tidak jujur maka dukungan rakyat hanya bersifat semu. Pelaksanaan pemilihan umum yang jujur akan menghasilkan warganegara untuk memberikan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.<sup>26</sup> Pemilihan Umum mempunyai jenis-jenis, sebagai berikut.

a. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia adalah Presidensial, artinya negara yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum. Indonesia baru melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dimana pada pemilu sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan pada saat 2004 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dua putaran.<sup>27</sup> Sampai tahun 2019, Indonesia telah melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak empat kali. *Kesatu*, tahun 2004 untuk periode jabatan (2004-2009); *Kedua*, untuk periode jabatan (2009-2014); *Ketiga*, untuk periode jabatan (2014-2019); *Keempat*, untuk periode jabatan (2019-2024).

b. Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD

Indonesia melaksanakan pemilihan umum legislatif sejak tahun 1955. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Pemilu untuk memilih wakil rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 332

<sup>27</sup> [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf) diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 07.35 WIB

### c. Pemilihan umum Kepala Daerah

Sejarah pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil kepala daerah. *Kesatu*, melalui sistem penunjukan oleh pusat yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penjajahan jepang. Pemilu tahun 1955 baik sesudah atau sebelum tidak terdapat partai politik yang mayoritas tunggal dan mengakibatkan pemerintah pusat yang dipimpin oleh perdana menteri sebagai hasil dari koalisi partai; *Kedua*, melalui penunjukan yang biasa dikenal dengan dekrit presiden ketika diterapkannya demorasi terpimpin; *Ketiga*, melalui pemilihan perwakilan semu, yang terdapat pada Demokrasi Pancasila. Pilkada dipilih oleh DPRD dan kemudian calon yang dipilih tersebut akan ditentukan kepala daerahnya oleh presiden; *Keempat*, melalui pemilihan perwakilan dimana kepala daerah dipilih melalui DPRD secara murni tanpa intervensi pemerintah pusat; *Kelima*, melalui pemilihan langsung dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.<sup>28</sup>

#### 2.1.3. Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggaran pemilihan umum merupakan tahapan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Pada tahun 1955 , Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI menyelenggarakan pemilihan anggota DPR dan Konstituante dan berkedudukan di tingkat pusat dimana pada saat itu beranggotakan 5-9 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pada tingkat Provinsi beranggotakan 5-7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman. Di tingkat Kabupaten beranggotakan 5-7 orang diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri. Lembaga Pemilihan Umum atau disingkat dengan (LPU) dan diketuai oleh Menteri dalam negeri dari tahun 1971 sampai tahun 1977 dan terbagi dalam panitia pemilihan indonesia di pusat, panitia pemilihan daerah untuk provinsi, panitia pemilihan tingkat II bagi kabupaten/kota, serta panitia pengumuman suara dan panitia pendaftaran pemilih.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> J. Kaloh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008), hlm. 33

<sup>29</sup> [https://kpu.go.id/.../8\\_OK\\_-\\_PENYELENGGARA\\_PEMILU\\_16\\_-\\_17.pdf](https://kpu.go.id/.../8_OK_-_PENYELENGGARA_PEMILU_16_-_17.pdf) diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang melaksanakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU, Badan Pengawas Pemilu disingkat Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih pejabat publik secara langsung yang dipilih melalui rakyat.<sup>30</sup>

UUD NRI 1945 menyatakan tentang Komisi Pemilihan Umum atau di kenal dengan KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. KPU tidak boleh terkontaminasi oleh partai politik, pejabat negara sehingga mencerminkan kepentingan partai politik, peserta ataupun calon peserta pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum harus bersifat independen karena penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak boleh memihak siapapun. KPU sendiri mempunyai tanggung jawab kepada Presiden dan berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jumlah anggota yang berada di KPU sebanyak tujuh orang dimana keanggotaan KPU terdiri atas satu orang ketua dan juga merangkap sebagai anggota dan anggota, masa keanggotaan ini selama 5 tahun dan terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Di Aceh terdapat Komisi Independen Pemilihan atau disingkat KIP yang dibagi menjadi KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Walikota dan Wakil walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.<sup>31</sup>

Di Provinsi yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU Provinsi yang berjumlah sebanyak lima orang.<sup>32</sup> Di tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang biasa dikenal dengan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/ Kota berjumlah sebanyak lima orang.

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan surat suara di percetakan dan Pendistribusian ke KPU

<sup>32</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ketua KPU , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk memimpin jalannya rapat pleno dan seluruh kegiatan, bertindak untuk dan juga atas nama, memberikan keterangan yang resmi tentang suatu kebijakan dan kegiatan ,serta menandatangani seluruh peraturan dan keputusan. Dalam menjalankan tugasnya ketua KPU , KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab terhadap rapat pleno.<sup>33</sup>

Di kecamatan, terdapat Panitia Pemilihan Kecamatan yang biasa di singkat dengan PPK merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di kecamatan atau nama yang lain. Jumlah anggota PPK sebanyak tiga orang yang berasal dari tokoh masyarakat serta sudah memenuhi persyaratan, dimana anggota PPK diangkat serta diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.<sup>34</sup>

Di tingkat Desa, terdapat Panitia Pemungutan Suara yang biasa di singkat PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di desa atau nama lain atau kelurahan. KPU Kabupaten/Kota mengangkat PPS atas usul dari kepala desa atau kelurahan serta Badan Permusyawaratan Desa atau Dewan Kelurahan, PPS mempunyai anggota berjumlah tiga orang. Anggota PPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dibawah PPS terdapat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disingkat dengan KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.<sup>35</sup>

Di Luar Negeri, terdapat Panitia Pemilihan Luar Negeri yang disingkat dengan PPLN merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu diluar negeri. Anggota PPLN berasal dari wakil masyarakat Indonesia yang berjumlah paling sedikit tiga orang. KPU mengangkat dan memberhentikan anggota PPLN atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>34</sup> Lihat Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>35</sup> Lihat Pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>36</sup> Lihat Pasal 63 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri biasa dikenal dengan KPPSLN merupakan kumpulan orang yang dibentuk oleh PPLN untuk melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang ada di luar negeri. Ketua PPLN mengangkat dan memberhentikan anggota KPPSLN kemudian dilaporkan kepada KPU. Anggota KPPSLN beranggotakan paling sedikit tiga orang dan paling banyak sebanyak tujuh orang.<sup>37</sup>

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, yang terbagi menjadi bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota yang bersifat tetap sedangkan panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, panwaslu luar negeri, serta pengawas TPS bersifat *ad hoc*.<sup>38</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi dari penyelenggaraan pemilu.<sup>39</sup>

Wilayah kerja KPU berada di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Setiap anggota penyelenggara pemilu mempunyai sumpah/janji jabatan, dan penyelenggara pemilu mempunyai pedoman asas yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas.

#### 2.1.4. Peserta Pemilihan Umum

Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, partai politik merupakan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota. Perseorangan adalah peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>40</sup> Partai politik dan perseorangan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan calon untuk peserta pemilu yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memenuhi persyaratan. Gabungan partai politik merupakan

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>38</sup> Lihat Pasal 89 ayat 1,2,4 dan 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>40</sup> Lihat Pasal 172 dan Pasal 181 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

gabungan dari dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama untuk sepakat mencalonkan satu pasangan calon bagi Presiden dan Wakil Presiden.<sup>41</sup>

Untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu *Kesatu*, pasangan calon yang telah diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan dari partai politik. *Kedua*, perseorangan dapat menjadi pasangan calon yang telah didukung oleh sejumlah orang.<sup>42</sup>

#### 2.1.5. Pemilih pada Pemilihan Umum

Orang yang berkewarganegaraan Indonesia sudah berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih saat hari pemungutan suara, telah kawin atau sudah pernah kawin dan didaftarkan 1(satu) kali dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu. Bagi Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan maka orang tersebut tidak mempunyai hak untuk memilih. Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya maka harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih.<sup>43</sup>

Untuk menyusun daftar pemilih diperlukan data kependudukan dengan cara pemerintah serta pemerintah daerah menyiapkan data penduduk potensial pemilih untuk menyusun daftar pemilih sementara, dan data Warga Negara Indonesia bagi yang bertempat tinggal di luar negeri untuk menyusun daerah pemilihan serta daftar pemilih sementara. Didalam daftar pemilih terdiri dari Nomor Induk Kependudukan atau (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat.<sup>44</sup>

Pemuktahiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang sudah di muktahirkan secara berkelanjutan dan dilakukan paling lama tiga bulan setelah diterima data penduduk potensial pemilih. KPU Kabupaten/kota dalam melakukan

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>42</sup> Robiyan Arifin, *Problematika Hukum Dalam Pemilu*,(Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama,2013),hlm.30

<sup>43</sup> Lihat Pasal 198-200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>44</sup> Lihat Pasal 201 ayat 1 dan Pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pemuktahiran data pemilih dibantu oleh PPS serta PPK. Saat melaksanakan pemuktahiran data pemilih maka yang bertugas memberikan kepada pemilih melalui tanda bukti bahwa sudah terdaftar sebagai pemilih. Hasil dari pemuktahiran data pemilih digunakan untuk menyusun daftar pemilih sementara.<sup>45</sup>

Selanjutnya, PPS menyusun daftar pemilih sementara yang berdomisili di wilayah Rukun Tetangga dilakukan satu bulan sebelum berakhir pemuktahiran data pemilih. PPS mengumumkan daftar pemilih sementara selama empat belas hari supaya mendapatkan masukan serta tanggapan dari masyarakat. PPS wajib untuk memperbaiki daftar pemilih sementara yang sudah mendapatkan masukan serta tanggapan dari masyarakat paling lama empat belas hari, perbaikan akhir dari daftar pemilih sementara maka PPS menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK supaya segera menyusun daftar pemilih tetap.<sup>46</sup>

Penyusunan daftar pemilih tetap sesuai dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota kemudian disusun dengan basis TPS. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, serta PPS. Partai politik peserta pemilu di kabupaten/kota dan perwakilan partai politik peserta pemilu di kecamatan mendapat daftar salinan pemilih tetap dari KPU Kabupaten/Kota berupa salinan softcopy yang tidak boleh diubah. PPS mengumumkan daftar pemilih tetap sejak menerima dari KPU Kabupaten/Kota sampai pada hari pemungutan suara. KPPS untuk melakukan pemungutan suara menggunakan daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tambahan merupakan data pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS namun karena kondisi tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya supaya memilih di TPS yang bersangkutan telah terdaftar. Seseorang dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan harus menunjukkan bukti Kartu Tanda Peduduk atau KTP, serta bukti seseorang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS asal sebagai daftar pemilih tetap.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 204 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>46</sup> Lihat Pasal 207 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>47</sup> Lihat Pasal 208-210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Penyusunan daftar pemilih bagi pemilih yang berada di luar negeri dilakukan dengan setiap kepala perwakilan Republik Indonesia menyiapkan data penduduk bagi warga Indonesia serta data penduduk potensial pemilih. Data penduduk potensial pemilih digunakan PPLN untuk membuat daftar pemilih di luar negeri. PPLN membuat daftar pemilih sementara yang dilaksanakan satu bulan. PPLN melakukan pengumuman daftar pemilih sementara selama empat belas hari agar mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat kemudian daftar pemilih sementara wajib di perbaiki selama tujuh hari oleh PPLN. Hasil dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan digunakan untuk menyusun daftar pemilih tetap kemudian PPLN mengirim daftar pemilih tetap kepada KPU melalui tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Daftar pemilih tetap disusun PPLN dengan basis TPSLN sesuai dengan daftar pemilih tetap. KPPSLN dalam melakukan pemungutan suara menggunakan daftar pemilihan tetap dengan basis TPSLN. Daftar pemilih tambahan berupa data pemilih yang sudah terdaftar dalam pemilih tetap yang ada di TPSLN namun karena kondisi tertentu, pemilih tidak bisa menggunakan haknya supaya memilih di TPSLN asal yang sudah terdaftar.<sup>48</sup>

Rekapitulasi DPT dilakukan KPU Kabupaten/kota untuk DPT kabupaten/kota, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT untuk DPT Provinsi, KPU melaksanakan rekapitulasi untuk DPT secara nasional.<sup>49</sup>

## **2.2. Tinjauan Umum tentang Hak Politik**

### **2.2.1. Pengertian Hak Memilih dan Hak Dipilih**

Individu merupakan para pemilih pemberi suara. Pemilih merupakan organ bagian dari lembaga pemilih. Hans Kelsen berpendapat hak pilih atau hak memilih sebagai hak individu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suaranya. Hak pilih juga dapat dikatakan sebagai hak politik warga negara.

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 211-216 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>49</sup> Lihat Pasal 217 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Hak politik adalah hak turut serta dalam membentuk kehendak negara. Hak pilih merupakan dukungan warga negara dalam membentuk sebuah kehendak negara.<sup>50</sup> Sedangkan hak dipilih merupakan hak bagi warga negara supaya dapat dipilih menjadi anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu pemilu.<sup>51</sup>

Secara sederhana hak memilih dan hak dipilih dapat diartikan sebagai hak politik. Artinya suatu wewenang supaya mempengaruhi penyusunan tujuan negara. Hak politik berarti individu ikut berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menyusun tatanan hukum yang diungkapkan melalui kehendak negara. Setiap individu mempunyai hak politik sebagai hak pribadi yang sudah dijamin oleh hukum internasional maupun hukum nasional.

Hak politik adalah bagian penting dalam prinsip berdemokrasi. Proses pengambilan keputusan merupakan peran masyarakat dalam berdemokrasi maka perundang-undangan yang sudah ada akan menghasilkan keadilan bagi warga negara. Peraturan perundang-undangan dan hukum yang telah berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak untuk kepentingan penguasa. Karena prinsip demokrasi akan menimbulkan ketidak selarasan. Hukum tidak bertujuan untuk hanya menjamin kepentingan orang yang sudah berkuasa, namun hukum menjamin keadilan bagi semua kalangan.

Hak politik merupakan hak asasi manusia sehingga mempunyai peranan untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara dan tidak hanya sebagai prinsip utama dari demokrasi. Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada manusia dimana ketika tidak ada hak manusia maka tidak dapat dikatakan hidup sebagai manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 29

<sup>51</sup> Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, *Memilih dan Dipilih*, Jurnal HAM, Volume 10, Desember 2019

<sup>52</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Loc. cit*, hlm. 30

### 2.2.2. Perlindungan Hak Politik

Di Indonesia perlindungan hak asasi manusia ditetapkan sebagai tanggung jawab negara, maka Indonesia wajib menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Kewajiban pemerintah untuk memastikan kondisi warga negara dalam keadaan bebas supaya mengikuti pemilu, pemerintah juga berkewajiban mengatasi masalah hukum di bidang administrasi pemilu ataupun ada pelanggaran hukum lain. Di dalam situasi pemilu hak asasi manusia harus dipandang perlu karena tidak hanya tentang memilih ataupun dipilih, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang ada tentang hak asasi manusia.<sup>53</sup>

Pemilu merupakan tolak ukur kepedulian negara untuk menjamin adanya hak politik, oleh karena itu negara tidak boleh mengabaikan hak politik warga negara. Dalam menjalankan hak serta kebebasan manusia mempunyai kewajiban supaya tunduk terhadap batasan yang sudah diatur oleh peraturan guna menjamin adanya pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan juga kebebasan orang lain supaya tercapai tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum di dalam masyarakat yang demokratis.

Hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi oleh negara hukum seperti Indonesia. Konstitusi hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi International tentang hak sipil dan hak politik mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama guna tidak ada pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar dalam berpartisipasi untuk menjalankan semua urusan umum yang secara langsung ataupun melalui para wakil yang dipilih secara bebas, kemudian untuk dipilih dan memilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan menggunakan hak pilih yang sama serta universal diadakan dengan mengeluarkan suara tertulis dan juga rahasia guna menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan cara bebas, mendapatkan pelayanan umum di negara sendiri pada umumnya sesuai dengan persamaan. Artinya ketegasan tentang hak politik yang merupakan hak asasi manusia. Pelanggaran

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.32

hak asasi warga negara berupa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, serta penghapusan hak.

Hukum nasional yang mengatur pentingnya hak asasi dalam menggunakan hak politiknya yaitu undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan “*setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sesuai dengan kesamaan hak dengan cara pemungutan suara yang Luber jurdil sesuai dengan ketentuan yang ada pada perundang-undangan*”. Artinya pasal tersebut menyatakan bahwa jaminan hukum yang ada pada setiap warga negara Indonesia dalam melaksanakan hak politiknya yang merupakan hak asasi manusia.

### 2.2.3. Syarat Hak Memilih dan Hak Dipilih

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sesuai dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan yang ada tidak semua warga negara dapat menggunakan hak politiknya karena dibutuhkan ciri-ciri tertentu agar dapat menggunakan hak tersebut, dalam menggunakan hak pilih terkadang umur manusia menjadi patokan. Undang-Undang Pemilu yang saat ini masih berlaku membuat peraturan yang sama dan berbunyi “Warga Negara Indonesia saat hari pemungutan suara sudah genap berusia 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin maka mempunyai hak memilih”.

Peraturan tersebut mempunyai arti bahwa umur bukan patokan untuk menentukan seorang warga negara memiliki hak memilih atau tidak. Hal lain adalah status perkawinan yang juga menjadi penentu yang menyatakan bahwa meskipun belum berumur 17 tahun, seorang warga negara mempunyai hak memilih jika sudah kawin atau pernah kawin. Peraturan perundang-undangan pemilu mengecualikan anggota TNI dan Polri agar masuk dalam daftar pemilih. Berbagai macam pertimbangan politik anggota TNI dan Polri menunda supaya tidak menggunakan hak pilihnya sampai batas yang tidak ditentukan. Faktor umur

bukan merupakan kriteria pemilih yang utama sehingga akan berdampak kepada kerumitan dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih.<sup>54</sup>

Pengaruh tentang hak pilih dan syarat dalam menggunakan hak pilih terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang berkaitan dengan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa hak memilih yang dapat digunakan sebagai warga negara merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang sudah di susun oleh KPU. Namun pada kenyataannya saat akan diselenggarakan pemilu warga negara masih banyak yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan masih ada juga yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.

Menurut MK, penyusunan DPT merupakan administrasi yang dibutuhkan saat penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, mahkamah konstitusi memutuskan bahwa konstitusional bersyarat yang artinya hak pilih warga negara tidak dihilangkan bagi yang tidak terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan pemilu. Syarat dan cara yang harus dipenuhi oleh warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT ketika akan menggunakan hak pilihnya telah diberi pedoman oleh MK. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 dalam pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) merupakan syarat bagi warga negara yang belum terdaftar dalam DPT dan mempunyai syarat sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. yang terdaftar dalam DPT selain Warga Negara Indonesia, dalam DPT bagi Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar di dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang ada di luar Negeri;
- b. yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga atau sejenisnya yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

---

<sup>54</sup> Wasih Susetyo, *Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia* ,(Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI,2016),hlm.24

<sup>55</sup> Janedri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*,(Jakarta,Konstitusi Press,2013),Hlm.75

- c. bagi Warga Negara Indonesia menggunakan hak pilih menunjukkan KTP yang masih berlaku dan hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang ada di dalam KTP;
- d. dalam menggunakan hak pilihnya semua Warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
- e. yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor, maka Warga Negara Indonesia harus melakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPSLN setempat.

Namun, dalam penggunaan hak dipilih terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendaftarkan dirinya. Seperti syarat untuk mencalonkan diri dalam calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan calon Kepala Daerah yang dimana syarat tersebut berada dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 hak memilih dan dipilih merupakan hak yang sudah dijamin oleh konstitusi, undang-undang, serta konvensi internasional. Hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia bagi warga negara yang harus dilindungi.

### **2.3. Pemilih Disabilitas**

#### **2.3.1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Orang yang mempunyai keterbatasan secara fisik, mental, intelektual ataupun sensorik dalam kurun waktu yang panjang dan susah berinteraksi dengan lingkungan sosial yang ada disekitarnya disebut dengan penyandang disabilitas. Mereka mempunyai kesamaan hak namun ketika bersama dengan masyarakat akan menemui hambatan dengan sulitnya mereka berpartisipasi dengan penuh dan membuahkan hasil.

Istilah *Differently Abled* merupakan singkatan dari *Diffabled* yang ada pada Konferensi Ketunetraan Asia di Singapura tahun 1981 yang dilaksanakan oleh *International Federation of The Blind (IFB)* dan *World Council for the Welfare of The Blind (WCWB)* dan dalam Bahasa Indonesia berarti Difabel.

Sebelum istilah difabel terkenal istilah yang digunakan sebelumnya adalah cacat. Difabel dipakai karena lebih aman dan juga menghargai. Difabel singkatan dari *Different Ability* yang merupakan kemampuan yang berbeda dan arti lain memiliki keberpihakan.<sup>56</sup>

Mereka yang memiliki kelainan fisik ataupun non-fisik disebut dengan penyandang disabilitas yang mempunyai jenis-jenis berbeda yaitu:<sup>57</sup>

- a. tunanetra, tunadaksa, tunarungu, serta tunarungu wicara di kelompokkan dalam kelainan secara fisik;
- b. tunagrahita, autis, serta hiperaktif termasuk dalam kelompok kelainan non-fisik; dan
- c. mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelamin di kelompokkan dalam kelainan ganda.

### 2.3.2. Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik adalah hak yang merupakan bagian dari hak turut serta dalam suatu pemerintahan yaitu demokrasi. Warga negara Indonesia sudah dijamin hak politiknya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk membentuk dan masuk dalam organisasi politik atau organisasi lain dalam aktivitas politik yang melibatkan diri dalam waktu tertentu, hak supaya menyampaikan pandangan dan pemikiran tentang politik, serta hak berkumpul dan berserikat yang dilaksanakan melalui partisipasi politik. Hak asasi manusia berasal dari harkat dan martabat yang sudah melekat pada setiap manusia.<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak sipil dan politik) menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk ikut dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan publik supaya dapat

---

<sup>56</sup> Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LkiS, 2016), hlm. 19

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>58</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada 9 Oktober 2019, Pukul 06.50 WIB

dipilih dan memilih dan mendapatkan akses yang layak dan sesuai dengan persyaratan umum.

Hak politik penyandang disabilitas sudah dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara mengawasi berbagai jenis disabilitas dalam pemilu. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, berhak untuk memilih secara rahasia tanpa adanya intimidasi dari siapaun, mempunyai hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan untuk memegang suatu jabatan serta untuk melaksanakan semua fungsi publik yang ada dalam tingkat pemerintahan. Dalam pemilihan umum penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi. Mereka juga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam penyelenggara di pemilihan umum.<sup>59</sup>

Pada konvensi mengenai hak- hak penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas dijamin kebebasan untuk berekspresi dan keinginan sebagai pemilih, mereka di izinkan untuk meminta bantuan dalam pemilihan untuk memilih seseorang yang akan ditentukan oleh mereka. Dalam pemilu harus dapat di akses dengan mudah dipahami serta di gunakan dalam prosedur, fasilitas, dan juga bahan-bahan. Dalam kehidupan politik dan publik supaya penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif maka diperlukan kesetaran secara langsung atau secara perwakilan yang dipilih secara bebas termasuk kesempatan dan juga hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih maupun memilih. Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang ada kaitannya dengan kehidupan publik serta politik negara untuk kegiatan administrasi partai politik, mereka juga dapat membuat dan bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas guna mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, serta lokal.

Hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan keikutsertaan mereka dalam proses pembuatan yang ada dalam keputusan politik, berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan cara memberikan suaranya, serta menduduki jabatan politik ataupun pemerintahan.

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

### 2.3.3. Larangan Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas

Pada konvensi internasional tentang hak penyandang disabilitas mengatakan diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atas dasar disabilitas yang mempunyai dampak untuk membatasi serta meniadakan pengakuan, pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lain kepada semua hak asasi manusia serta kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau yang lain. Hal tersebut mencakup tindakan diskriminasi.

Persamaan dan nondiskrimansi dikatakan dalam konvensi internasional mengenai hak penyandang disabilitas pasal 5. Negara pihak berjanji untuk menjamin hak asasi manusia dan kebebasan bagi seluruh penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Negara pihak berjanji mengambil seluruh kebijakan yang sudah sesuai, dari peraturan perundang-undangan agar mengubah ketentuan hukum, peraturan, praktik-praktik serta kebiasaan yang berlaku dan mengandung adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Negara juga mengambil kebijakan agar menghilangkan diskriminasi yang sudah dilakukan oleh setiap orang, organisasi serta lembaga swasta.<sup>60</sup>

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Hak Politik yaitu perjanjian internasional yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966 serta mulai berlaku tahun 1976. Dalam pasal 25 *“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; dan memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum”*.

---

<sup>60</sup> Lihat pasal 4 ayat 1b dan 1e Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-hak penyandang disabilitas

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28I ayat (2) menyatakan “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*” yang artinya ketika seseorang tersebut mendapat perlakuan diskriminatif maka akan mendapatkan perlindungan. Dan dikatakan pula setiap orang dapat kemudahan dan perlakuan khusus dalam haknya supaya mendapatkan kesempatan serta manfaat yang sama dengan satu sama lain untuk mendapatkan persamaan dan keadilan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas adalah suatu langkah besar bagi Indonesia untuk merubah padangan non disabilitas terhadap penyandang disabilitas. Sesuai dengan konstitusi, para penyandang disabilitas wajib untuk diberi perlindungan dan pemenuhan terhadap hak mereka. Perlindungan serta jaminan hak juga perlu bagi penyandang disabilitas bukan hanya kepada non disabilitas untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya suatu diskriminasi.<sup>61</sup>

Kelompok masyarakat atau setiap orang yang tergolong dalam mudah rentan mempunyai hak untuk mendapatkan suatu perlakuan serta perlindungan yang berhubungan dengan kehususannya.<sup>62</sup> Penyandang disabilitas mendapatkan tindakan diskriminatif dapat dilihat dari kesenjangan antara perundang-undangan yang melindungi mereka dengan penerapan perundang-undangan di lapangan.

Penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi akan mendapatkan pandangan publik tentang aksebilitas bagi mereka. Dalam perundang-undangan yang sudah ada tentang pemilihan umum dibuat dari sudut pandang masyarakat yang tidak mengalami disabilitas atau manusia normal. Oleh sebab itu undang-undang yang sudah ada dianggap diskriminatif dan tidak memberi perlindungan hukum bagi hak pilih penyandang disabilitas. Undang – undang yang mengandung diskriminatif seperti UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 5 huruf d menyatakan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas serta kewajiban

---

<sup>61</sup> <https://www.kemenkumham.go.id/berita/penanganan-penyandang-disabilitas-mental-dalam-perspektif-ham> diakses pada 3 Oktober 2019, Pukul 08.55 WIB

<sup>62</sup> Lihat Pasal 5 ayat 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

maka harus mampu secara jasmani dan rohani. Kata “Jasmani dan rohani” dapat diartikan berbeda bagi mereka yang mempunyai kepentingan dalam pemilu. Walaupun di pasal tersebut tidak menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tidak termasuk dalam bagian tidak sehat jasmani dan rohani.<sup>63</sup>

Hak politik bagi penyandang disabilitas harus dijunjung tinggi serta dihormati. Karena akses bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah tugas bersama dan bukan hanya tugas bagi penyelenggara negara. Penetapan perundang-undangan harus mengambil prinsip pemilihan umum yang dapat diakses supaya mengurangi tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Adanya diskriminasi membuat penyandang disabilitas sangat rendah dalam melaksanakan partisipasi.

---

<sup>63</sup> Kholilullah Pasaribu dan Usep Hasan Sadikin, *op.cit*

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas, yaitu jaminan perlindungan hukum secara internasional dan secara nasional. Jaminan hukum internasional antara lain: (i) ICCPR; (ii) Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas; (iii) DUHAM; dan (iv) *The Bill of Electoral Rights for Citizens with Disabilities*. Ketentuan tersebut mengatur tentang hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, serta hak akses persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Adapun jaminan hukum nasional antara lain: (i) UUD NRI Tahun 1945; (ii) UU No. 39/1999 tentang HAM; (iii) UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan (iv) UU No.7/2017 tentang Pemilihan umum. Ketentuan tersebut mengatur tentang semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan yang dilaksanakan dengan pemilu yang demokrasi dan tidak bersifat diskriminasi kepada setiap orang yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama.
2. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya sudah melakukan upaya pemenuhan hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas. KPU berusaha untuk menjamin hak politik warga negara saat pemilu 2019 melalui Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta melalui buku Paduan Teknis KPPS (Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019). KPU berhasil mengemban peran dengan baik sehingga dari pemilu ke pemilu peraturan teknis pelaksanaan pemilu mengalami kemajuan. Namun upaya yang dilaksanakan dalam peraturan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal, karena hal ini dapat dilihat dilapangan yang masih terdapat beberapa hambatan.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada pembuat undang-undang, isu kesehatan dari pemilu yang telah dilaksanakan selalu menjadi pembahasan, oleh karena itu frasa “mampu secara rohani dan jasmani” dalam Pasal 169, Pasal 182, Pasal 240 pada Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih di perjelas seperti apa syarat seseorang dapat dikatakan sehat jasmani, begitupun dengan syarat untuk dikatakan sehat rohani. Maka dapat juga dengan mencantumkan syarat berupa tes kesehatan, baik tes kesehatan fisik ataupun jiwa agar tidak menimbulkan kebingungan bagi penyandang disabilitas yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat publik.
2. Perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak pilih dan hak dipilih atau hak politik warga negara termasuk hak politik penyandang disabilitas yang harus dibangun oleh penyelenggara, tokoh, pemerhati, dan penyandang disabilitas serta kesadaran dari penyelenggara untuk lebih meningkatkan aksesibilitas dalam pemilu terhadap penyandang disabilitas untuk mencapai keadilan dan persamaan hak terutama hak politik agar tidak terjadi hambatan dalam pemilu.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Ayunita, K dan Abd. Rais Asman.2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Arifin, R.2013. *Problematika Hukum Dalam Pemilukada*. CV. Salsabila Putra Pratama, Surabaya
- Gaffar, J. M.2013. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta
- Hoesein, Z. A dan Arifudin.2017. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. PT RajaGrafindo, Depok
- Jayus.2019. *Hukum Pemilu & Alternatif penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. CV. Jakad Publishing, Surabaya
- Kaloh, J.2008. *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pada Pilkada Langsung*. Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Komisi Pemilihan Umum.2019. *Panduan KPPS pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS*. Jakarta Pusat
- Kusnardi, M dan H. Ibrahim.1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. CV. Sinar Bakti, Jakarta
- Marzuki, P. M.2015. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rijadi, P.2013. *Problematika Hukum dalam Pemilukada*. Buku Pena Salsabila, Surabaya
- Soleh, A.2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. LkiS, Yogyakarta
- Susanti, D. O dan A. Efendi.2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta
- Susetyo, W.2016. *Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Tutik, T. T.2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media Group, Jakarta

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak penyandang disabilitas)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

## C. Jurnal

Haryanti, D.2015. *Kontruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, Agustus 2015

Nasution, H. A. dan Marwandianto.2019. *Memilih dan Dipilih,Hak politik penyandang disabilitas dalam kontestasi pemilihan umum*, Jurnal HAM, Volume 10, Desember

Pasaribu, K dan U. H. Sadikin.2015. *Akses Bagi Semua Yang Berhak*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, cetakan 1, september

Riwanto, A.2018. *Pemenuhan HAM kaum difabilitas dalam pelaksanaan pemilu daerah melalui peningkatan peran KPUD guna penguatan demokrasi lokal*, Seminar Nasional Hukum Unnes, Volume 4 Nomor 3

## D. Internet

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/penanganan-penyandang-disabilitas-mental-dalam-perspektif-ham> diakses pada 3 Oktober 2019, Pukul 08.55 WIB

<http://rumahpemilu.org/disabilitas-mental-dicurigai-kacaukan-pemilu-masyarakat-sipil-hentikan-diskriminasi/> diakses pada 6 Oktober 2019, Pukul 10.15 WIB

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada 9 Oktober 2019, Pukul 06.50 WIB

<https://tirto.id/kpu-pendataan-penyandang-disabilitas-di-tps-masih-minim-dmuW> diakses pada 31 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

<https://www.jawapos.com/jpg-today/18/04/2019/penyandang-disabilitas-kurang-terfasilitasi-saat-pemilu/> diakses pada 31 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB.

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/rekapitulasi/> diakses pada 31 Oktober 2019, Pukul 15.00 WIB

